



PUTUSAN

NOMOR: 33/G/2018/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir, Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang di bawah ini, dalam sengketa antara:

BUSTAMAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- SYAHRUL, S.H.,
- DENI SETIAWAN, S.H.,
- KALIMATUA SIREGAR, S.H. M.H.,
- FAHMI HANAFIAH, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat “TSA Advocates ” Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jalan Arakundo, nomor 09 Gampong Geuce Komplek, Kota Banda Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

Melawan

BUPATI ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 142/II/2018, tanggal 31 Agustus 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : AHMAD SAHRUDIN, S.H.,M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
Alamat : Jl. Ir. Soetomo nomor 16, Suak Indrapuri, Meulaboh, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat ;

2. Nama : MAWARDI, S.H.,
Kewarganeraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat
Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan Gajah Mada No.1 Meulaboh
3. Nama : RUSWAIDI, SSTP., M.Si,
Kewarganeraan : Indonesia
Jabatan : Kepala bagian pemerintahan Setdakab Aceh Barat
Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan Gajah Mada No.1 Meulaboh
4. Nama : MARLINDAWATI, S.H.,
Kewarganeraan : Indonesia
Jabatan : Ksb. Bantuan Hukum dan pembinaan PPNS Setdakab Aceh Barat
Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan Gajah Mada No.1 Meulaboh
5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H.,
Kewarganeraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat/ Pengacara
Alamat : Jalan Sentosa No. RK.6 Lt.1 Drien Rampak- Meulaboh
6. Nama : ISHAK, S.H.,
Kewarganeraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat/ Pengacara
Alamat : Jalan Sentosa No. RK.6 Lt.1 Drien Rampak- Meulaboh.

Kesemuanya memilih alamat di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : B-1509/N.1.16/Gph/09/2018 tanggal 18 September 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : JEN TANAMAL, S.H., MH.,
Kewarganegaraan: Indonesia

Halaman 2 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Nomor 16, Suak
Indrapuri, Meulaboh, Kabupaten Aceh
Barat.

2. Nama : FAIZAH, S.H.,

Kewarganegaraan: Indonesia

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Nomor 16, Suak
Indrapuri, Meulaboh, Kabupaten Aceh
Barat

3. Nama : DEDEK SYUMARTA SUIR, S.H.,

Kewarganegaraan: Indonesia

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Nomor 16, Suak
Indrapuri, Meulaboh, Kabupaten Aceh
Barat

4. Nama : ANISTIA RATENIA PS, S.H.,

Kewarganegaraan: Indonesia

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Nomor 16, Suak
Indrapuri, Meulaboh, Kabupaten Aceh
Barat

Selanjutnya disebut sebagai,**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 16 Agustus 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal, 16 Agustus 2018, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor: 33/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 16 Agustus 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara ini;

Halaman 3 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN-PP/2018/PTUN.BNA tanggal 20 Agustus 2018, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 4 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat/ Tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 14 Agustus 2018, telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus 2018, dengan Register Perkara Nomor 33/G/2018/PTUN.BNA, dan telah dilakukan diperbaiki formal terakhir pada tanggal 4 September 2018, yang isinya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, baru di ketahui oleh Penggugat dengan pasti ketika foto copy Objek Gugatan diambil langsung ke kantor Kecamatan Samatiga pada tanggal tgl 7 juli 2018 melalui pak Rozi Kasi Pemerintahan Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 4 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

- c. Bahwa Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, kemudian mengadukan permasalahan ini ke Tuha Peut Gampong atas keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Keureuseng. Bahwa Tuha Pheut Gampong tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara tersebut. dan kemudian bermusyawarah bersama dan membentuk forum kecil yaitu forum Keuchik yang di berhentikan termasuk juga yang di berhentikan sementara oleh Bupati Aceh Barat. Forum keuchik ini sepakat untuk Menggugat Bupati Aceh Barat secara Masing-masing individu Keuchik (berdasarkan Objek Sengketa). Dengan keyakinan ini Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 14 Agustus 2018;
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa Tata Usaha Negara aquo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
- b. Bahwa oleh Objek sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, yang diterbitkan Oleh Tergugat, adalah bentuk keputusan yang dituangkan secara tertulis baik itu isi dan maksud surat tersebut, yang di dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan

Halaman 5 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat bernama BUSTAMAM di BERHENTIKAN SEMENTARA oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

- c. Bahwa disamping itu, berdasarkan Psal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".
- d. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat tersebut sebagai Tergugat selaku Kepala Daerah yang masih dalam wilayah Provinsi Aceh sehingga domisili Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, maka dengan demikian Objek Sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa/Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Masa jabatan 2013-2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 150 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

Halaman 6 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat dilantik dan di tetapkan menjadi Kepala Desa/Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga oleh Bupati Aceh Barat, setelah melalui proses/tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Gampong Keureuseng yang dilaksanakan secara demokratis, aman dan tertib lancar dan tidak ada gangguan apapun pada Tahun 2013, adapun nama-nama Kandidat Calon Keuchik di Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga pada tahun 2013 adalah:

1. BUSTAMAM
2. YUSLIZAR

Hasil pemilihan langsung Kepala Gampong/Keuchik Keureuseng tersebut, Penggugat (BUSTAMAM) yang memperoleh suara Masyarakat tersebut Terbanyak, setelah di tetapkan sebagai Kepala Desa/Gampong Keureuseng terpilih di tahun 2013.

c. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Gampong Keureuseng, sejak dilantik dan di Sumpah sampai 2019 (sebelum terbitnya Objek Gugatan) tidak pernah sekalipun melalaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa/Gampong Keureuseng, dengan patuh pada aturan ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat:

1. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa/gampong;
3. Menaati dan menegakkan aturan perundang-undangan;
4. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Gampong;
5. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Gampong yang baik.
6. Mengelola keuangan dan asset Gampong;
7. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa/Gampong;
8. Mengembangkan Perekonomian Desa/Gampong;
9. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa/Gampong;

d. Bahwa disamping itu, Penggugat juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku pejabat desa/gampong dengan memberikan:

1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran,

Halaman 7 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan bupati,
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
- e. Bahwa, Penggugat juga berperan aktif membantu melaksanakan Tahapan-tahapan Pesta demokrasi pada Pemilihan Umum pada tahun 2014, Pemilihan Presiden RI tahun 2015 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Tanggal 15 Februari 2017, dengan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pemunggutan suara pada Desa/Gampong Keureseng Kecamatan Samatiga, sehingga dapat berjalan lancar dan tertib sampai dengan terlaksananya pelantikan Bupati dan wakil Bupati Aceh Barat serta Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022.
- f. Bahwa Sangat terkejut Penggugat mendapat kabar yang beredar di lingkungan Gampong Keureuseng serta Kepala Desa/Gampong se-Kabupaten Aceh Barat, bahwa ada target-target Pemecatan Keuchik yang dianggap bermasalah terhadap laporan Penggunaan Dana Gampong, dan Penggugat mendapat informasi akan diberhentikan oleh Tergugat sebagai Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, dengan alasan adanya temuan Fiktif dari hasil Laporan Tim Inspektorat atas Dana Desa/Gampong Tahun 2015 s/d 2017, dan setelah Turun Tim Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat ke Gampong Keureuseng, tidak lama berselang hitungan hari, Pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) desa/Gampong Keureuseng kepada Penggugat.
- g. Bahwa Penggugat pada Tanggal 7 Juli 2018 menerima Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, dan dalam Hitungan hari Tergugat melantik dan mengangkat Pejabat Keuchik yang baru atas nama YUSLIZAR di kantor Kecamatan Samatiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat

Halaman 8 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



di kantor Camat Samatiga. Sampai saat ini Penggugat tidak ada suatu agenda atau panggilan untuk serah terima Aset gampong kepada keuchik yang baru.

h. Bahwa kemudian, pada awal Juli 2018, Penggugat bersama-sama para keuchik yang telah di berhentikan oleh Tergugat, Penggugat dan Keuchik yang diberhentikan oleh Tergugat, melalui suatu lembaga kecil atau Forum Keuchik (dipecat) menyurati Ketua DPRK Aceh Barat dengan maksud tujuan Penggugat dan tokoh Masyarakat Gampong Keureuseng melakukan audensi ke Kantor DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota) Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 atas keluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, turut hadir dalam pertemuan Ketua DPRK beserta Ketua Komisi A bersama Anggota DPRK dan juga tokoh masyarakat, berkesimpulan bahwa:

1. Pemecatan para keuchik ini merupakan kesalahan Prosedur administrasi oleh Pemerintah Daerah Aceh Barat.
2. Tindakan Pemberhentian Sementara Keuchik yang dipilih secara langsung demokrasi itu, sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa.
3. Mendukung para Keuchik yang di berhentikan untuk mendapat keadilan Hukum, dan akan berkonsultasi dengan Penasehat Hukum.

i. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa Alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

j. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan aquo tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perihal pemberhentian Sementara Kepala Desa/Gampong antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 41 berbunyi "Kepala Desa Diberhentikan Sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang



diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan”.

- Pasal 42 berbunyi “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- Pasal 43 berbunyi “Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
- Pasal 44 berbunyi:
Ayat 1 (satu) “Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan pasal 42 setelah melalui Proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitas dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya”.
- Pasal 2 (dua) “Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan”.
- Pasal 45 Berbunyi “Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

2. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

- Pasal 41 berbunyi:
- Ayat 1 (satu) “ Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota”.

Halaman **10** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 2 (dua) "Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota".
 - Ayat 3 (tiga) "Selama keuchik dikenakan Pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong".
 - Ayat 4 (empat) "Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara".
- k. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan alasan yang tidak berkekuatan hukum yang berlaku atau hanya mempermasalahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Keputusan Tergugat Ini merupakan Keputusan yang salah dan tidak berdasar Hukum yang berlaku sama sekali sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.
- l. Bahwa di dalam ketentuan a quo tidak terdapat satu pasal yang dapat dijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dari Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gampong Keureuseng di jadikan dasar atau alasan untuk Pemberhentian Sementara Keuchik Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Apalagi Penggugat selalu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai prosedur termasuk dalam hal LHP sesuai standard dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termaktub Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 38
- Ayat 1 (satu) "Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran".
 - Ayat 2 (dua) "Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan".

Halaman **11** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 3 (tiga) "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa".
- Ayat 4 (empat) "Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dengan demikian Tidak ada kesalahan dalam prosedur apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat sehingga dijadikan dasar pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

- m. Bahwa memang benar Penggugat telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Tim Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, dalam hal pelaporan dana desa tersebut Penggugat akan bertanggung jawab dan akan menyelesaikan sesuai Prosedur atau peraturan yang berlaku.
- n. Bahwa Penggugat juga sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa baik sebagai saksi, atau bahkan sebagai Tersangka di Kepolisian Republik Indonesia pada seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan desa.
- o. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka tentu saja mengindikasikan Tergugat sangat semena-mena (*abuse of power*) dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, Tanpa melakukan Tahapan atau Proses Hukum sesuai tingkatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- p. Bahwa Tergugat dari awal permasalahan Dana desa tersebut sampai terbitnya Objek Sengketa, tidak pernah sekalipun memanggil Penggugat untuk diberikan peringatan, atau diminta klarifikasi berkaitan dengan LHP Inspektorat Kabupaten Aceh Barat atau apapun bentuknya terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Desa/Gampong Keureuseng sejak dilantik pada tahun 2013 sampai saat

Halaman 12 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



ini, untuk menyampaikan kesalahan apa, dan bentuk pelanggaran apa sajakah yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat menerbitkan Objek Gugatan aquo.

- q. Bahwa Penggugat dan anggota Tuha Pheut Gampong juga pernah meminta klarifikasi ke Pihak Kecamatan atas Pemberhentian Sementara Penggugat, Jawaban Camat Atas Pemberhentian tersebut adalah di karenakan adanya Temuan LHP Gampong oleh Tim Audit Inspektorat, dan Pejabat Camat pada pokoknya menjelaskan bahwa Pejabat Camat TIDAK PERNAH menerbitkan surat Rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugat diberhentikan Sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Gampong Keureuseng.
- r. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberhentikan Sementara Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, peringatan, pengusulan pemberhentian tidak melalui mekanisme prosedur ketentuan undang-undang yang berlaku adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*good Corporate governance*), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Azas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi dan memanggil para pihak yang berkepentingan (stakeholder/pemangku kebijakan) untuk didengar keterangannya, apalagi tuduhan penyelewengan Dana desa/gampong tersebut yang dilakukan tidak disertai dengan proses hukum sesuai tingkatan serta bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan patut diduga sebagai hasil rekayasa. Bahwa Tergugat sama sekali mengabaikan azas kecermatan ini, dimana semestinya Tergugat sebagai Pemerintah/administrasi Negara/pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan

Halaman 13 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide HR., *Hukum Administrasi Negara*, Halaman 249);

2. Azas Professional

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melaksanakan aturan perundang-undangan sebagai mana mestinya (vide pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik). Dimana Tergugat tidak memahami aturan atau Peraturan-peraturan dalam hal pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Keureuseng, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, sehingga tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasarkan pada prinsip yang tidak professional dan dilakukan tidak secara Prosedural.

s. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, adalah bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

t. Bahwa oleh karena itu, secara formil (prosedur) maupun materiil (substansi) Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam

Halaman **14** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53

Ayat 1 (satu) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Ayat 2 (dua)

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- u. Bahwa oleh Perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khusus Azas Kecermatan dan Azas Professional, maka dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah untuk itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, dan surat-surat lain yang menjadi turunannya, serta terhadap Penggugat harus di berikan rehabilitas dan dikembalikan hak-haknya sebagai Kepala Desa/Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap".

Halaman 15 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



- b. Bahwa permohonan penundaan terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 3 dan ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 67.
- Ayat 3 “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”.
 - Ayat 4 (a) “dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan”.
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, tentu tidak didasarkan oleh prosedur/tata administrasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program serta keharmonisan Masyarakat Gampong tersebut.
- d. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat yaitu kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga, tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa/gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh barat.
- e. Bahwa tentu saja kepentingan Penggugat baik secara individu dan pejabat Kepala Desa/Gampong Keureuseng akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tetap ditindaklanjuti, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili dan memutus perkara aquo, untuk dapat memutuskan penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, (i.c. Objek Sengketa), sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

VI. PETITUM

Halaman **16** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo serta dapat memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik.
3. Memerintahkan Tergugat untuk MENCABUT Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Harkat dan Martabat Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2018, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. Penggugat tidak Mengajukan Keberatan Administrasi

Halaman **17** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



1. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menempuh upaya keberatan Administrasi terlebih dahulu, yang merupakan hal harus ditempuh, karena itu merupakan sifat yang harus/wajib diajukan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tersebut, hal ini sesuai dengan sistem pendirian "Penyelesaian Upaya Administrasi" sebelum diajukan gugatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Di dalam Pasal 48 ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; Dan selanjutnya pada ayat (2) menegaskan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus Objek Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 374 Tahun 2018 Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Nomor register : 33/G/2018/PTUN-BNA tertanggal 15 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penggugat dengan objek sengketa Surat Keputusan Nomor: 374 tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan Administrasi kepada pejabat yang mengeluarkan Objek sengketa terlebih dahulu yang merupakan keharusan dalam sengketa Tata Usaha Negara. Maka oleh karena sudah sepatutnya secara Yuridis Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- B. Tentang Objek Sengketa.

Halaman **18** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada angka I huruf a Bupati Aceh Barat (disebut juga Tergugat) telah mengeluarkan objek sengketa Nomor: 374 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Semenatra Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka I tentang objek sengketa itu merupakan hak Penggugat dan tidak perlu Tergugat tanggapi untuk lebih lanjut;

C. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Tergugat tidak menanggapi untuk lebih lanjut terhadap dalil-dalil pada angka II huruf a, b, c dan d tentang tenggang waktu yang didalilkan oleh Penggugat, karena gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam Tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Mengenai bahwa Tuha Peut tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara sebagaimana dalil Penggugat pada poin huruf c adalah tidak benar yang benar Tuha Peut telah mengajukan surat ke Bupati Aceh Barat tertanggal 22 Mei 2018 dengan nomor :151/V/2018 Perihal tentang Mohon digantikan (Pjs) Keuchik Gampong Keureuseng.

D. Tentang Objek sengketa Merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka III huruf a, b, c dan d memang benar sejak adanya Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan setiap Putusan pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menimbulkan sengketa merupakan kewenangan memeriksa, memutus dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Namun di sisi lain sebelum memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut Penggugat harus mengajukan upaya keberatan administrasi kepada pejabat yang mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu dan sifat Impratif/wajib. Dan bilamana hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap gugatan register nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA tertanggal 15 Agustus 2018 yang diajukan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini, karena tidak menempih upaya administratif.

E. Jawaban Dalam Pokok Perkara.

Halaman 19 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf a dan b pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah benar, sehingga terhadap dalil tersebut tidak perlu Tergugatanggapi lagi untuk lebih lanjut;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada angka IV huruf c dan d pada dasar dan alasan gugatan adalah tidak benar, karena Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (disebut juga Bupati Aceh Barat) sebelum menerbitkan Surat Keputusan nomor : 374 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat telah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan antara lain mengenai:
 - 4.1. Surat Laporan Masyarakat Gampong Keureuseng tanggal 10 Februari 2018 kepada Bupati Aceh Barat;
 - 4.2. Berita Acara Rapat Musyawarah pada tanggal 20 Mei 2018
 - 4.3. Surat Tuha Peut kepada Bupati Aceh Barat nomor: 151/V/2018 Perihal Tentang Mohon digantikan (pjs) Keuchik Gampong Keureuseng tanggal 22 Mei 2018;
 - 4.4. Surat Camat Kecamatan Samatiga nomor: 141/367/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang perihal Usul Pjs Keuchik Gampong Keureuseng yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Cq Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat;
 - 4.5. Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan, nomor: 90/I/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Wakil Bupati Perihal Mohon petunjuk terhadap adanya laporan masyarakat Keureuseng terkait adanya indikasi penyelewengan Dana Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga
 - 4.6. Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, nomor: 303/I/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Bupati Yth Perihal Mohon petunjuk

Halaman 20 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terhadap adanya Usulan Pemberhentian Keuchik /
pengangkatan Pjs Keuchik Keureuseng Kecamatan Samatiga;
- 4.7. Surat dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat nomor;
700/60//INS/2018 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Cq
kepada bagian pemerintahan sekdakab Aceh Barat tentang
perihal Realisasi tindak lanjut Hasil audit Inspektorat Kabupaten
Aceh Barat pada Gampong Keureuseng tanggal 7 Agustus
2017;
- 4.8. Laporan hasil Audit Opreasional terhadap pengelolaan
keuangan Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 s/d 2017 dengan surat
nomor. 700/14/LHPAQ- INS/2018 tanggal 18 Mei 2018;
- 4.9. Surat Bupati /Wakil Bupati Aceh Barat nomor; 141/59/1018 yang
ditujukan kepada Inspektorat Aceh Barat, sifat penting, tentang
perihal Fasilitas Pemereiksaan terhadap pertanggung jawaban
pengelolaan keuangan Gampong Keureuseng Kecamatan
Samatiga, tanggal 26 Februari 2018.
- 4.10. Rekapitulasi Temuan dan Tindak lanjut terhadap Hasil Audit
Inspektorat Kabupoaten Aceh Barat tanggal 5 Juni 2018,
dengan jumlah Sisa temuan yang belum ditndak lanjuti dari
tahun 2015 s/d 2017 sebesar Rp. 176.277.388. ;
- 4.11. Telah melanggar sumpah Jabatan yaitu tidak melaksanakan
kewajiban dengan yang sejujur-jujurnya;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah
Tergugat uraikan pada angka 4.1 s/d 4.11 dalam jawaban pokok
perkara tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan
nomor: 374 tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian
Sementara dan Pengangkatan Pejabat Semenatra (Pjs) keuchik;
6. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf e
pada dasar dan Alasan Gugatan adalah suatu dalil yang
menyembunyikan fakta di mana Penggugat hanya mengemukakan
dalil-dalil yang menguntungkan Penggugat sedangkan fakta tentang
penyimpangan, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak di
dalilkannya;
7. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf f pada
dasar dan Alasan gugatan adalah tidak benar, yang benar bahwa Tim

Halaman **21** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspetorat terhadap Desa Keureuseng telah adanya laporan Masyarakat tentang masalah penyimpangan penggunaan dana Gampong, sehingga atas dasar hal tersebut untuk selanjutnya dibentuk dan diturunkanlah Tim Audit dari Inpektorat, tindakan ini sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan dan berdasarkan Laporan hasil Audit telah ditemukan penyimpangan penggunaan Dana Gampong/ Desa Keureuseng secara fiktif yang diduga dilakukan oleh Penggugat.

8. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf g pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah memang benar, sebab Penggugat tidak menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Keuchik yang baik dan jujur, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 4 poin angka 4.1 s/d 4.11 dalam jawaban pokok perkara ini, sehingga harus diberhentikan Sementara sebagai Keuchik Gampong/Desa Keureuseng.
9. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf h pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah merupakan hak Penggugat atas keberatan di berhentikan sementara sebagai Keuchik Desa Keureuseng, maka oleh karena itu tidak perlu lagi Tergugat tanggapi untuk lebih lanjut;
10. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf i pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan Pemberhentian Penggugat sebagai keuchik Keureuseng tanpa alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosudur yang berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan pada poin 4 angka 4.1 s/d 4.11 dalam jawaban pokok perkara ini.

Dan selanjutnya mengenai pemberhentian sementara Penggugat sebagai keuchik sama sekali tidak menyimpang dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena telah sesuai dengan mekanisme dan prosudur yang ditentukan oleh Qanun Aceh Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, dimana pada Pasal 41 berbunyi:

Halaman 22 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



- Ayat (1) "keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peut diberhentikan semenatra oleh Bupati/walikota".
- Ayat (2) "Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota".
- Ayat (3) " Selama keuchik dikenakan pemberhentian semenatara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong".

Dalam sengketa ini Penggugat telah melanggar ketentuan pada pasal 41 ayat (1) Qanun Aceh nomor :4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang mana Qanun tersebut merupakan salah satu ketentuan khusus (Lex specialis) yang berlaku di propinsi Aceh.

Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf j pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa aquo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pemberhentian semenatra kepala desa/Gampong adalah tidak benar, karena Tergugat telah mempertimbangkan semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Gampong Keureuseng. Jadi sudah cukup alasan hukum Tergugat menerbitkan objek Sengketa berupa Surat Keputusan nomor; 374 tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.

11. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf k pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya didasarkan pada dasar menerima LHP Gampong Keureuseng yang hasil audit dari pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Barat saja, yang merupakan pertimbangan yang salah yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan pasal 41 s/d 45 Undang-Undang nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan Pasal 41 Qanun Aceh nomor :4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

Halaman 23 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat tersebut, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya di dasarkan pada LHP audit Inspektorat Aceh Barat saja adalah salah dan keliru, karena LHP hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan saja dari Tergugat, tetapi banyak pertimbangan-pertimbangan lain sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan pada Poin 4 angka 4.1 s/d 4.11 dalam jawaban pokok perkara ini, sehingga sudah cukup alasan hukum untuk di berhentikan semenatra Penggugat sebagai keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

12. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf i pada Dasar dan alasan gugatan, tidak Tergugatanggapi lagi sehingga tidak terulang ulang kalimat yang sama, karena telah terjawab dalam poin 4 angka 4.1 s/d 4.11 dan pada poin angka 10 dan 11 dalam jawaban pokok perkara ini;
13. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf m , n dan pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan penggugat telah menerima hasil pemeriksaan (LHP) dari Tim Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat dalam hal pelaporan dana desa dan Penggugat bertanggung jawab. Dan sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa sebagai saksi atau bahkan sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan Desa.
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan secara tidak langsung telah mengakui perbuatannya, dan selanjutnya Penggugat sedang dalam proses tahap penyelidikan, serta terhadap hal tersebut Penggugat tinggal hanya menunggu waktu saja. Jadi tidak benar Tergugat melakukan perbuatan semena-mena dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.
14. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf p pada Dasar dan alasan gugatan tidak Tergugatanggapi lagi sehingga tidak terulang ulang kalimat yang sama, karena telah terjawab dalam poin 4 angka 4.1 s/d 4.11 dan pada poin angka 10 dan 11 dalam jawaban pokok perkara ini.
15. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf q pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Camat tidak pernah menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Tergugat agar

Halaman 24 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagai kepala Desa Keureuseng.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tentang Camat Kecamatan Samatiga tidak pernah mengeluarkan surat Rekomendasi tersebut adalah tidak benar, yang benar Camat Kecamatan Samatiga telah PERNAH menerbitkan Surat Camat Samatiga nomor: 141/367/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang perihal Usul Pjs Keuchik Gampong Keureuseng yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Cq Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat.

16. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf r pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Tergugat memberhentikan Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, Peringatan Pengusulan tidak melalui Camat adalah tindakan yang bertentangan dengan azas-azas yang umum Pemerintahan yang baik, khusus azas Kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam undang-undang nomor: 28 tahun 1999 tentang pelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut tidak benar, justru yang benar sebaliknya Tergugat mengingingkan Pemerintahan yang bersih dari Pelenggara Negara dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa Nomor: 374 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 telah dilakukan secara cermat dan hati-hati dan berdasarkan surat Camat Samatiga nomor: 141/367/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang perihal Usul Pjs Keuchik Gampong Keureuseng, serta hasil audit Tim Inspetorat Kabupaten Aceh Barat yang merupakan Instansi pengawas pada seluruh instansi yang ada di Aceh Barat, yang dalam melakukan audit telah menemukan bukti awal permulaan yang kuat atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dana Gampong Keureuseng yang diduga dilakukan oleh Penggugat yang juga merupakan salah satu alasan diterbitkan objek sengketa. Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan azas Kecermatan dan azas Profesional.

17. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf s pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan fakta-fakta dan tidak



sesuai dan bertentangan atau setidaknya tidak tidaknya tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa surat Keputusan nomor: 374 tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik telah sesuai dengan Peraturan Perundangan undangan yang berlaku untuk itu. Maka dengan demikian baik secara formil (Prosedur) maupun materil (substansi) tidak mengandung cacat hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 41 s/d 45 Undang-Undang R.I nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 41 Qanun Aceh nomr: 4 tahun 2009 tentang Tata Cara pemilihan dan Pemberhentian keuchik.

18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf t pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan bahwa secara formil (prosudur) maupun materil (substansi) keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa Surat keputusan Bupati nomor : 374 tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Semenatra dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut karena hal tersebut telah Penggugat tanggapi dalam poin angka 18 dalam jawaban pokok perkara ini

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh pada angka IV huruf u pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan .perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khusus azas Kecermatan dan azas Profesional.

Bahwa menganai dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut karena telah terjawab pada poin 4.angka 4.1 s/d 4.11 dan poin 10, 11, 12 serta 17 dalam jawaban pokok perkara ini.

Halaman 26 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



G. Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan.

1. Bahwa Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada huruf c dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan yang mengatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat keputusan Bupati nomor : 374 tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Semenatra (pjs) keuchik tidak di dasarkan pada oleh prosudur/tata administrasi berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program serta keharmonisan dalam masyarakat Gampong tersebut. adalah sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai prosudur dan tata administrasi serta untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat Gampong Keureuseng.
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada huruf d dan e dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan adalah sangat tidak beralasan hukum, karena alasan penundaan bukan di dasarkan pada kepentingan umum dan tidak ada keadaan yang sangat mendesak, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan pribadi Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan sebagai berikut:
Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a:
Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
Pada huruf b.
Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
3. Bahwa faktanya di Desa Keureuseng tidak ada kefakuman dalam jalanya roda pemerintahan Gampong, baik untuk menindak lanjuti pembangunan di Gampong/desa tersebut, karena untuk sementara waktu telah di angkat Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik. Maka berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk tidak mengeluarkan PENETAPAN mengabulkan permohonan

Halaman 27 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan nomor 374 tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard)

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2018, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan pada Persidangan tanggal 3 Oktober 2018 yang intinya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.33 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 150 Tahun 2013, tertanggal 26 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara (PJS) dan Pengangkatan Keuchik (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P. 2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 374 Tahun 2018 tertanggal 28 Juni 2018 Tentang Pemberhentian

Halaman 28 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS)
Keuchik (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat pernyataan sikap atas nama masyarakat gampong Keureuseng Kecamatan samatiga, Kabupaten Aceh barat tertanggal 14 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
 4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat permohonan kepada Ketua DPRK Aceh Barat tertanggal 09 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya);
 5. Bukti P.5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti P.6 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti P.7 : Fotokopi Salinan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (sesuai dengan fotokopi);
 8. Bukti P.8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan fotokopi);
 9. Bukti P.9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 662 Tahun 2016 tertanggal 28 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu (PAW) Tuha Peuet Gampong Keureuseng (sesuai dengan fotokopi);
 10. Bukti P.10 : Fotokopi Surat-surat Keputusan Camat Samatiga tentang Pengangkatan Ulee Jurong Gampong Keureuseng (sesuai dengan fotokopi)
 11. Bukti P.11 : Gambar-gambar aksi protes tokoh masyarakat tuha peut, para ullee jurong serta masyarakat gampong keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat untuk menolak SK Bupati Aceh Barat Nomor 374 Tahun 2018, tertanggal 28 Juni 2018, (sesuai dengan fotokopi);
 12. Bukti P.12 : Fotokopi Surat telaah Staf, dari Sekretaris DPRK Aceh Barat, tertanggal 25 Juli 2018, perihal pertimbangan hukum, (sesuai dengan aslinya);
 13. Bukti P.13 : Fotokopi Surat hasil Keputusan bersama Tuha Peuet dan aparat gampong Keureuseng tanggal 5 Juli 2018, (sesuai dengan aslinya);
 14. Bukti P.14 : Fotokopi Surat hasil Keputusan bersama Tuha Peuet dan aparat gampong Keureuseng tanggal 30 Juni 2018, (sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);

Halaman 29 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.15 : Fotokopi Surat hasil Keputusan bersama Tuha Peuet dan aparat gampong Keureuseng tanggal 1 Maret 2018, (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P.16 : Fotokopi Qanun Gampong Keureuseng Nomor 5 tahun 2016 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P.17 : Fotokopi Qanun Gampong Keureuseng Nomor 01 tahun 2018 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P.18 : Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Pembangunan Gerbang Gampong Tahap I, II dan III Triwulan IV tahun 2015. (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P.19 : Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Pembangunan Saluran Drainase Tahap I, II, III tahun 2015. (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P.20 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2017, kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga, (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P.21 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2017, kegiatan distribusi beras miskin, (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P.22 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2017, Kegiatan Pengelolaan dan pembinaan posyandu Desa, (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P.23 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2017, Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan/PKK, (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P.24 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2017, Kegiatan Pelaksanaan Syiar/Syariat Islam (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P.25 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2017, Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P.26 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong tahun anggaran 2017,

Halaman 30 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, (sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P.27 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong tahun anggaran 2017, Kegiatan Pelayanan Jaminan Sosial Aparatur Gampong (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P.28 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa tahun anggaran 2017, Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P.29 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong, Operasional Kantor Keuchik, tahun anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P.30 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Kegiatan Penyusunan RPJMDesa, dan APBDesa tahun Kemasyarakatan tahun anggaran 2017, (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P.31 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan Desa, (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P.32 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial, tahun anggaran 2017, (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P.33 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara M. Fauzi.tertanggal 5 Nopember 2018, (sesuai dengan aslinya, lampirannya fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di Persidangan tersebut, dan telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 sebagai berikut;

1. Bukti T.1 : Fotokopi Laporan Masyarakat Gampong Keureuseng tanggal 10 Februari 2018 kepada Bupati Aceh Barat (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah pada tanggal 20

Halaman 31 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2018 mengenai pergantian Keuchik Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.3 : Fotokopi Surat atas nama Ketua Tuha Peut kepada Bupati Aceh Barat nomor: 151/V/2018 Perihal Tentang Mohon digantikan (Pjs) Keuchik Gampong Keureuseng tanggal 22 Mei 2018, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Camat Samatiga nomor: 141/367/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang perihal Usulan Pjs Keuchik Gampong Keureuseng yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Cq Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.5 : Fotokopi Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan, nomor: 90/I/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Wakil Bupati Perihal Mohon petunjuk terhadap adanya laporan masyarakat Keureuseng terkait adanya indikasi penyelewengan Dana Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.6 : Fotokopi Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, nomor: 303/I/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Bupati Yth Perihal Mohon petunjuk terhadap adanya Usulan Pemberhentian Keuchik / pengangkatan Pjs Keuchik Keureuseng Kecamatan Samatiga, (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat nomor; 700/60//INSP/2018 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Cq kepada bagian pemerintahan sekdakab Aceh Barat tentang perihal Realisasi tindak lanjut Hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat pada Gampong Keureuseng tanggal 7 Agustus 2017, (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.8 : Fotokopi Laporan hasil Audit Opreasional terhadap pengelolaan keuangan Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 s/d 2017 dengan surat nomor. 700/14/LHPAO-INS/2018 tanggal 18 Mei 2018, (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.9 : Fotokopi Wakil Bupati Aceh Barat nomor; 141/59/I/2018,

Halaman 32 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



yang ditujukan kepada Inspektorat Aceh Barat, sifat penting, tentang perihal Fasilitas Pemereiksaan terhadap pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Gampong Keureuseng Kecamatan Samatiga, tanggal 26 Februari 2018, (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T.10 : Fotokopi Rekapitulasi Temuan dan Tindak lanjut terhadap Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat tanggal 5 Juni 2018, dengan jumlah Sisa temuan yang belum ditindak lanjuti dari tahun 2015 s/d 2017 sebesar Rp. 176.277.388, (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Tugas Nomor. ST-20/AO-INS/2018, dari Inpektorat Aceh Barat yang dikeluarkan oleh Plt. Inspektur Kabupaten Aceh Barat Drs. ADONIS, M.Si., tanggal 16 Maret 2018, (sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1. Mukhtaruddin., 2. Reza Hasyimi**, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mukhtaruddin

- Menerangkan bahwa saksi sebagai Kaur gampong keureuseng tahun 2013-2017;
- Menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan karena ada temuan dari Inspektorat;
- Menerangkan bahwa saksi tahu bapak Yuslizar (Pjs. Keuchik) adalah kandidat calon Keuchik yang tidak terpilih saat pemilihan di gampong Keureuseng;
- Menerangkan bahwa saksi tahu ada tim Inspektorat turun di gampong Keureuseng;
- Menerangkan bahwa saksi tahu yang diperiksa oleh tim Inpektorat adalah berkas dan dokumen-dokumen;

2. Reza Hasyimi

- Menerangkan bahwa saksi mantan Tuha Peut gampong (TPG)
- Menerangkan bahwa saksi menjabat Tuha Peut gampong Keureuseng

Halaman **33** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013-2018;

- Menerangkan bahwa saksi tahu Tuha Peut gampong keureuseng berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Menerangkan bahwa saksi tahu setelah Pjs. Bapak Yuslizar menjabat semua aparat gampong keureuseng diganti;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama, **1. Sirajul Fata., 2. Dedi Gunawar., 3. Zainuddin., 4. Yuslizar.**, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sirajul Fata

- Menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua tim Inspektorat yang turun ke gampong Keureuseng;
- Menerangkan bahwa tim Inpektorat turun ke gampong Keureuseng selama 10 (sepuluh) hari yaitu 2 (dua) hari di Kantor keuchik, 8 (delapan) hari dilapangan;
- Menerangkan bahwa saksi tahu masyarakat sangat senang saat tim Inspektorat turun di gampong Keureuseng;
- Menerangkan bahwa saat saksi melakukan audit di gampong Keureuseng ada temuan;
- Menerangkan bahwa saksi audit anggaran gampong Keureuseng tahun 2015-2017 di lakukan pada tahun 2018;

2.Dedi Gunawar.

- Menerangkan bahwa saksi sebagai camat kecamatan Samatiga;
- Menerangkan bahwa saksi yang lakukan pengukuhan terhadap Pjs. Keuchik gampong Keureuseng di Kantor camat;
- Menerangkan bahwa saksi ada menerima usulan Pjs. Keuchik gampong dari masyarakat;
- Menerangkan bahwa saksi mengetahui masyarakat gampong Keureuseng ada melakukan rapat setelah adanya LHP dari Inspektorat;

3. Zainuddin.

- Menerangkan bahwa saksi sebagai Tuha Peut Gampong (TPG) tahun

Halaman **34** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013-2016;

- Menerangkan bahwa saksi tahu ada diadakan rapat digampong untuk usulan pemberhentian Keuchik;
- Menerangkan bahwa saksi mengetahui aset Desa gampong Keureuseng berupa Kebun Sawet;
- Menerangkan bahwa saksi tahu Pjs. Keuchik gampong Keureuseng adalah bapak Yuslizar;

4. Yuslizar.

- Menerangkan bahwa saksi sebagai Pjs. Keuchik gampong Keureuseng;
- Menerangkan bahwa saksi dikukuhkan menjadi Pjs. Keuchik gampong Keureuseng pada tanggal 2 Juli 2018;
- Menerangkan bahwa saksi dikukuhkan di Kantor Camat;
- Menerangkan bahwa saksi terakhir menjabat Keuchik gampong Keureuseng;

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal, 6 Desember 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 374 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik (*vide* bukti P-2);

Halaman **35** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Yuslizar sebagaimana tercantum namanya dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Calon Pihak Ketiga yang bernama Yuslizar telah hadir pada Persidangan tanggal 3 Oktober 2018 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini (*vide* berita acara Persidangan tanggal 3 Oktober 2018), serta Calon Pihak Ketiga tersebut juga telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2018 pada Persidangan tanggal 17 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai Pihak namun akan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dimaksudkan untuk membatalkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2018 yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang, mengadili, dan memutuskan sengketa *a quo* dengan alasan Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak menempuh upaya keberatan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menyanggahnya sebagaimana tertuang dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sanggahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 diatur:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 48 tersebut disebutkan: "Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 tersebut mensyaratkan untuk dilalui terlebih dahulu upaya administratif apabila tersedia dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya administratif yang tersedia terhadap penerbitan objek sengketa baik upaya administratif berupa 'keberatan' maupun 'banding administratif';

Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di tolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim hanya akan menggunakan aturan yang relevan dan menjadi dasar penerbitan objek sengketa dengan titik tolak pengujian menggunakan aturan sebelum terbitnya objek sengketa (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut penting untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai hukum (*rechtmatig*) atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Kewenangan;

Halaman 38 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait pemberhentian sementara keuchik dan pengangkatan penjabat sementara (Pjs) Keuchik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di atur: “*Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bagian Umum angka 13, Ketentuan Khusus, huruf b, Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan “*Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan:*

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur:

“(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan keuchik diatur dengan Qanun Aceh*”;

Menimbang, bahwa aturan terkait kewenangan pemberhentian sementara keuchik dan pengangkatan penjabat sementara diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik yang mengatur:

Pasal 41 ayat (2)

“(2) *Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota*”;

Pasal 45 ayat (1)

“(1) *Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota*”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, ditemukan fakta hukum: objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat terhadap keuchik gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat yang berada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Halaman 39 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diatur:

Pasal 41:

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan";

Pasal 42:

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara";

Pasal 45

"Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB X Pemberhentian Keuchik, Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh diatur:

- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota;*
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;*

Halaman **40** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



- (3) Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong;
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada BAB XI Pengangkatan Penjabat Keuchik Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 diatur:

- (1) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;
- (2) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (3) Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan proses penerbitan objek sengketa, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat di angkat sebagai keuchik berdasarkan keputusan Tergugat Nomor 150 tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013, Periode 2013-2019 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan bukti T-1 dapat diketahui adanya surat tertanggal 10 Februari 2018 dari tokoh masyarakat gampong Keureuseng dengan mengetahui mantan Tuha Peut gampong Keureuseng yang bernama Zainuddin, dan masyarakat lainnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan maksud untuk meminta dilakukan pemeriksaan (audit) keuangan dan kinerja gampong (*vide* bukti T-1);
3. Bahwa berdasarkan bukti T-5 telah ada telaahan Staf dari Kabag. Pemerintahan Setdakab Aceh Barat, atas surat dari masyarakat Gampong Keureuseng tertanggal 10 Februari 2018 (*vide* bukti T-1), yang pada pokoknya terhadap permohonan masyarakat tersebut dapat difasilitasi dengan menurunkan tim pemeriksa inspektorat;
4. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Tergugat mengirimkan surat kepada Inspektur Kab. Aceh Barat yang isinya meminta untuk diturunkan Tim Pemeriksaan Inspektorat ke Gampong Keureuseng (*vide* bukti T-9);
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2018, Inspektur Kabupaten Aceh Barat menugaskan tim untuk melakukan audit pengelolaan keuangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat
(*vide* bukti T-11);

6. Bahwa selanjutnya dilakukan audit yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil audit, tanggal 18 Mei 2018, yang menyatakan pada pokoknya menyatakan terdapat temuan dalam pengelolaan keuangan Gampong Keureuseng sejumlah Rp. 176.277.388 (*vide* bukti T-8);
7. Bahwa berdasarkan bukti T-8 dapat diketahui Inspektorat Kabupaten Aceh Barat telah mengirimkan LHP Nomor: 700/14/LHAO-INS/2018, tertanggal 18 Mei 2018, Perihal: Laporan Hasil Audit Operasional Terhadap Pengelolaan Keuangan Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat Tahun anggaran 2015 s.d 2017, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat (Tergugat) pada tanggal 22 Mei 2018;
8. Bahwa berdasarkan bukti T-4, dapat diketahui Camat Samatiga telah mengirimkan Surat Nomor: 141/367/2018, tertanggal 31 Mei 2018, Perihal: Usulan PJS Keuchik Gampoeng Keureuseng;
9. Bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-10 dapat diketahui Inspektorat Kabupaten Aceh Barat telah mengirimkan surat Nomor: 700/60/INSP/2018, perihal: Realisasi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat pada Gampong Keureuseng, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat c/q Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Barat;
10. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018 telah diadakan musyawarah oleh masyarakat Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, sebagaimana termuat dalam Berita Acara serta selanjutnya nama-nama yang termuat dalam absen (*vide* bukti T-2, keterangan saksi Zainuddin) yang pada pokoknya bermaksud untuk menggantikan Keuchik (Penggugat) dengan Yuslizar;
11. Bahwa berdasarkan bukti T-3 dapat diketahui telah ada surat Nomor: IST/V/2018, tertanggal 22 Mei 2018 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat (Tergugat) yang ditanda tangani oleh Zainuddin (tokoh masyarakat) dan Munir Ali (atas nama Ketua Tuha Peut Gampong Keureuseng), yang pada pokoknya memuat "atas nama masyarakat Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat meminta kepada Bupati Aceh Barat untuk menggantikan Keuchik Gampong Keureuseng (sdr. Bustamam/Penggugat) dengan Yuslizar";
12. Bahwa dalam rapat tanggal 20 Mei 2018 (*vide* bukti T-2) juga dihadiri oleh seorang anggota Tuha Peut Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga yang bernama Munir Ali yang selanjutnya telah menandatangani Surat

Halaman 42 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan untuk digantikan PJS Keuchik Gampong Keureuseng serta absen rapat hadir atas nama Ketua Tuha Peut Gampong Keureuseng (vide bukti T-2, T-3 dan P-9)

13. Bahwa kemudian terbit telaahan staf dari Kabag Pemerintahan tertanggal 4 Desember 2017 yang ditujukan kepada Asisten I/Sekda/Bupati, perihal mohon petunjuk terhadap adanya Usulan Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan PJS, Keuchik Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga Tahun 2018 (vide bukti T-6);
14. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 terbit objek sengketa (vide bukti P-2);
15. Bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui ada masyarakat yang juga menolak untuk memberhentikan Keuchik (Penggugat) dari jabatannya sebagai Keuchik;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan terkait prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa di atas, maka untuk memberhentikan sementara seorang keuchik dan mengangkat Pjs terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Keuchik dinyatakan sebagai terdakwa untuk pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun;
2. Keuchik ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
3. Terdapat usul dari Tuha Peut kepada Bupati/Walikota untuk memberhentikan sementara keuchik;
4. Keuchik yang diberhentikan sementara, digantikan oleh sekretaris Desa atau aparat pemerintah daerah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian “memperhatikan” objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa didasari pada:

1. Surat Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Nomor: 700/14/LHAO-INS/2018, tanggal 18 Mei 2018 perihal Laporan Hasil Audit Operasional Terhadap Pengelolaan Keuangan Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga;
2. Surat Camat Samatiga Nomor: 141/367/2018, tertanggal 31 Mei 2018, Perihal: Usulan PJS Keuchik Gampoeng Keureuseng;
3. Surat Tuha Peut Gampong Keureuseng Nomor: 151/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Mohon di gantikan (PJS) Keuchik Gampong Keureuseng;

Halaman 43 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang tertuang di Persidangan terkait prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya usulan dari Tuha Peuet untuk memberhentikan sementara Penggugat sebagai Keuchik, yang ada adalah usulan dari seorang anggota tuha peuet yang bernama Munir Ali atas nama Ketua Tuha Peuet untuk menggantikan Keuchik (Penggugat) dengan Pjs Keuchik dimana terhadap usulan tersebut terdapat pertentangan di antara anggota Tuha Peuet yang merasa tidak sependapat dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengganti Penggugat dengan Pjs sebagai Keuchik (*vide* bukti T-2, T-3 dan P-3 serta keterangan saksi Reza Hasyimi);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan objek sengketa yang mensyaratkan adanya penetapan status keuchik sebagai Tersangka atau Terdakwa sebelum diberhentikan sementara, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya penetapan yang dimaksud dalam sengketa ini,

Menimbang, bahwa terhadap Pengangkatan Pjs Keuchik Gampong Keureuseng, ditemukan fakta hukum yang menjadi Pjs Keuchik Pengganti Penggugat adalah Yuslizar yang bekerja sebagai Petani/Pekebun dan sebelumnya tidak menjabat sebagai sekretaris desa maupun aparat pemerintahan daerah, dengan demikian penggantian Penggugat dengan Pjs Keuchik dari aspek substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* bukti T-6 dan Keterangan Saksi Yuslizar di Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, serta ketentuan Pasal 41 dan 45 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, dikarenakan diterbitkan tanpa ada usul dari tuha peuet, tidak ada penetapan tersangka maupun terdakwa terhadap Penggugat selama menjabat sebagai Keuchik yang menjadi dasar pengantiannya, dan Pjs di jabat bukan oleh sekretaris desa atau aparat pemerintah daerah. Seharusnya semua prosedur penerbitan objek sengketa dilalui terlebih dahulu oleh Tergugat, dan oleh karena hasil audit inspektorat berindikasi pada adanya dugaan penggelapan atau korupsi dana desa, maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri terkait ada tidaknya tindakan pidana yang dilakukan oleh Penggugat, sedangkan terhadap Pjs keuchik apabila tidak dimungkinkan dari

Halaman **44** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretris desa maka dapat diangkat dari aparat pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi perpecahan dalam gampong karena dipimpin oleh Pjs yang netral;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isu hukum yang kedua mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah "*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*", sedangkan yang dimaksud dengan asas Profesionalitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah "*asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pertimbangan terkait penerbitan objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengembalikan Penggugat kedalam Jabatan semula sebagai Keuchik Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;

Dalam Penundaan:

Halaman 45 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat

Halaman **46** dari **49** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 374 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 374 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 47 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, Tanggal 11 Desember 2018 oleh kami AZZAHRAWI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn., dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 20 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H.

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

BAHARUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Perkara Nomor 33/G/2018/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	186.000,-

Halaman 48 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-
		-----+

J u m l a h : Rp. 330.000,-
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);